

MEKANISME PENGUPAHAN SOPIR PERUSAHAAN DI CV. TUGHNINA MOJOAGUNG JOMBANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

M Farid Al Azhar¹, STIES Babussalam Jombang, mf.alazhar9@gmail.com
Ahmad Syahni², STIES Babussalam Jombang, ahmadsyahni46@gmail.com
Syafiul Umam³, STIES Babussalam Jombang, umamsyafi@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12 Juli 2025

Accepted : 16 Agustus 2025

Published : 01 September 2025

Page : 43 - 54

Keyword : Pengupahan, Ekonomi Islam, Keadilan, Kelayakan Upah, Keridhaan, CV. Tughnina, Mekanisme Pengupahan, Akad Ijarah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina Mojoagung Jombang dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggali komponen pengupahan, sistem perhitungan upah, dan waktu pembayaran yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang ada sudah mencakup beberapa aspek penting, seperti keadilan dalam penentuan upah dan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun, analisis juga mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperbaiki kelayakan upah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sopir secara lebih baik. Rekomendasi untuk perusahaan mencakup peningkatan transparansi dalam pengkomunikasian sistem pengupahan, evaluasi berkelanjutan terhadap struktur upah, dan pengembangan sistem umpan balik untuk memperoleh masukan dari para sopir. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menekankan pentingnya kesesuaian mekanisme pengupahan dengan prinsip ekonomi Islam, tetapi juga menunjukkan bahwa perbaikan dapat berkontribusi pada kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan perusahaan.

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Pendahuluan

Sistem pengupahan yang adil merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya manusia di setiap perusahaan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengupahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Pengupahan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dapat menimbulkan konflik, ketidakpuasan, dan bahkan dapat berujung pada tindakan yang melanggar norma-norma syariah, seperti penipuan atau eksploitasi pekerja. Ini menunjukkan betapa pentingnya perusahaan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam mekanisme pengupahan mereka, termasuk di CV. Tughnina(Nasirin et al., 2021).

Dalam mengkaji mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina Mojoagung Jombang melalui lensa ekonomi Islam, perlu dipahami beberapa prinsip dasar terkait keadilan dalam upah serta implementasi transaksi yang sesuai dengan syariah(Abidin & Ilma Ahmad, 2023b). Dalam konteks perusahaan yang beroperasi di bawah prinsip syariah, penting untuk menilai apakah mekanisme pengupahan yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Mekanisme pengupahan yang diterapkan di CV. Tughnina harus bisa menunjukkan bahwa setiap sopir mendapatkan upah yang sepadan dengan kontribusinya, berdasarkan jam kerja dan produktivitas. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana hak dan kewajiban setiap individu harus diakui dan dihormati. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, upah harus diberikan secara adil, dan tidak diperbolehkan ada praktik yang merugikan satu pihak.

Salah satu indikator penting dalam mekanisme pengupahan adalah kesesuaian

dengan UMP (Upah Minimum Provinsi). Pentingnya pemberian gaji yang sesuai dengan UMP, serta pemberian tunjangan dan insentif lain untuk mendorong kinerja karyawan menjadi hal yang krusial. Mekanisme di CV. Tughnina harus berupaya memberikan tidak hanya upah dasar yang sesuai, tetapi juga tunjangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para sopir(Husen & Ahmad, 2023).

Kompensasi yang baik, termasuk gaji, tunjangan, dan insentif, berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan motivasi sopir. Dalam konteks ekonomi Islam, kompensasi tidak hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga dari pengakuan atas nilai-nilai kerja keras dan loyalitas(Shiddiq & Wakhid, 2021). Lingkungan kerja yang mendukung dan kompensasi yang adil langsung berhubungan dengan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Oleh karena itu, CV. Tughnina perlu memastikan bahwa selain komponen finansial, suasana fisik dan psikologis tempat kerja juga diperhatikan(Husen & Ahmad, 2023).

Penerapan etik dalam pengupahan sopir di CV. Tughnina perlu dikaji dari segi maqasid syariah, yang mengutamakan kepentingan umum dan perlindungan terhadap individu. Pentingnya mekanisme tata kelola syariah yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan dan perlindungan hak para karyawan perlu ditegaskan. Dengan demikian, mekanisme pengupahan yang diterapkan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah(S. Umam, 2022).

Prinsip tersebut mencakup konsumsi yang tidak merugikan, tidak ada unsur riba, gharar, dan maisir dalam pengupahan dan sistem bonus yang diterapkan. Jika terdapat unsur pelanggaran dalam pengupahan seperti pengurangan gaji tanpa sebab atau tidak dibayarkannya tunjangan, maka hal ini dapat

menimbulkan masalah yang lebih besar dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui Bagaimana **Mekanisme Pengupahan Sopir Perusahaan Di Cv. Tughnina Mojoagung Jombang dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengupahan tidak hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral dan etis yang diajarkan dalam Islam. Perusahaan dengan mekanisme tata kelola yang baik dapat menjalankan remunerasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dengan jelas mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina serta menganalisis sejauh mana mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Disamping itu, tujuan ini juga berkaitan dengan memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian yang dapat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam kajian ini, sumber-sumber yang digunakan akan membantu menjelaskan relevansi dan penerapan prinsip syariah dalam konteks kompensasi(Ahfadz et al., 2021).

1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengenai konsep pengupahan dalam ekonomi Islam merangkum beberapa aspek penting yang seharusnya menjadi perhatian dalam setiap praktik pengupahan, terutama di CV. Tughnina Mojoagung Jombang. Aspek-aspek tersebut meliputi prinsip keadilan (adl), prinsip

kelayakan (kifayah), prinsip keridhaan (taradhi), serta akad ijarah yang sangat relevan dalam konteks pelaksanaan pengupahan. Selain itu, penting untuk meninjau studi-studi terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pengupahan tenaga kerja di Indonesia. Dalam penjelasan ini, sumber-sumber yang ada akan digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tema ini(Wahid & Syafiul, 2024).

a. Konsep Pengupahan dalam Ekonomi Islam

i. Prinsip Keadilan (Adl)

Prinsip keadilan atau adl dalam ekonomi Islam menggarisbawahi pentingnya memberikan kompensasi yang sepadan kepada setiap pekerja berdasarkan kontribusi dan usaha yang dilakukan. Ini berarti bahwa upah yang diterima oleh seorang pekerja, dalam hal ini sopir, harus mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja yang diemban. Sebagaimana dinyatakan oleh Shabri dan Nafis, keadilan dalam ketenagakerjaan mencakup pemenuhan hak-hak pekerja dan upah yang layak berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab yang diemban (Shabri & Nafis, 2022). Konsep ini sejalan dengan Al-Qur'an yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas haknya, termasuk hak untuk mendapatkan imbalan yang adil.

ii. Prinsip Kelayakan (Kifayah)

Prinsip kelayakan (kifayah) juga merupakan komponen penting dari pengupahan dalam konteks ekonomi Islam. Ini mencakup dua aspek: kondisi ekonomi yang memadai bagi seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan layaknnya upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dalam konteks CV(Aini & Abidin, 2022). Tughnina, perusahaan harus memastikan bahwa upah yang dibayarkan kepada sopir tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,

tetapi juga mencerminkan nilai jasa yang diberikan. Ketidakpuasan atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan hilangnya produktivitas dan semangat kerja di kalangan karyawan, yang akhirnya berdampak negatif pada perusahaan.

iii. Prinsip Keridhaan (Taradhi)

Prinsip keridhaan (taradhi) menekankan pentingnya kesepakatan yang adil antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam filosofi ekonomi Islam, kontrak pengupahan harus berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Syaichoni menyoroti bahwa elemen keridhaan dalam setiap transaksi sangat penting, dan dalam hal ini, bagi seorang sopir yang dipekerjakan di CV. Tughnina, mereka harus dapat menyetujui syarat-syarat kerja yang ditetapkan, termasuk besaran upah dan tanggung jawab pekerjaan (Syaichoni, 2020). Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan hubungan bekerja menjadi lebih harmonis dan meminimalisir potensi konflik yang dapat merusak suasana kerja (Dimiyati & Nasiruddin, 2022).

b. Akad Ijarah dalam Ekonomi Islam

Akad Ijarah adalah salah satu konsep inti dalam transaksi ekonomi Islam yang relevan dengan pengupahan. Ini adalah kontrak antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan jasa dan pihak kedua membayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Petrawangsyah et al. menguraikan bahwa ijarah merupakan pemindahan hak guna atau manfaat terhadap barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan, tanpa adanya pemindahan kepemilikan (Petrawangsyah et al., 2023). Dalam konteks pengupahan, sopir di CV. Tughnina bisa dianggap sebagai pihak yang memberikan jasa transportasi dan, oleh karena itu, berhak menerima upah sebagai imbalan atas waktu dan usaha yang mereka habiskan.

Selain itu, menginformasikan mengenai rukun dan syarat sah ijarah juga penting. Hal ini harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan akad, di mana kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas tentang objek ijarah, syarat, dan imbalan yang disepakati (Magfirah, 2023). Sehingga, akan menciptakan kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dalam akuntabilitas perusahaan, penting bagi CV. Tughnina untuk mendokumentasikan setiap transaksi pengupahan yang dilakukan agar dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan akuntabilitas syariah (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

c. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian telah dilakukan terkait pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam. Misalnya, penelitian tentang praktik bagi hasil di sektor pertanian menunjukkan bahwa pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengaturan imbalan dapat menjadi tolok ukur suksesnya hubungan kerja (Rusanti et al., 2023). Selain itu, eksplorasi lebih lanjut tentang ijarah sebagai cara untuk mengukur hubungan pengupahan menunjukkan bahwa penerapan akad yang jelas mampu mengurangi perselisihan dan meningkatkan kepuasan di antara pekerja (Aini & Abidin, 2022).

Nisra dan Saharuddin melaporkan bahwa pengaruh ijarah dan istishna terhadap kinerja keuangan juga menunjukkan pentingnya memahami mekanisme pembayaran dan kompensasi untuk meningkatkan kinerja pekerja (Nisra & Saharuddin, 2023). Kesimpulan ini menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengupahan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan serta perusahaan secara keseluruhan.

d. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengupahan Tenaga Kerja di Indonesia

Indonesia memiliki kerangka hukum yang mendasari praktik pengupahan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini menetapkan ketentuan minimum upah dan menyediakan dasar hukum untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan hak-haknya yang adil. Khususnya mengenai prinsip non-diskriminasi, Prasetio dan Rindaningsih menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi dalam dunia kerja (Prasetio & Rindaningsih, 2023).

Selain itu, pengaturan yang lebih lanjut juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengupahan, di mana upah minimal harus dievaluasi secara reguler sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja. Hal ini memberikan jaminan bahwa upah akan selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku, memastikan bahwa para pekerja, termasuk sopir di CV. Tughnina, memperoleh imbalan yang layak dan sesuai (Dimiyati et al., 2022).

2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian untuk menganalisis mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina Mojoagung Jombang dalam perspektif ekonomi Islam dirancang dengan memperhatikan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan mendalam. Jenis penelitian ini dipilih agar dimungkinkan untuk mengeksplorasi isu-isu yang kompleks terkait pengupahan dan kebijakan perusahaan, dengan memperhatikan nilai-nilai syariah yang relevan. Berikut ini penjelasan lebih detail mengenai setiap komponen dalam metodologi penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi

kasus (Budi Santoso et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena sosial dalam konteks alami dan juga melibatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data (Maulana & Al Azhar, 2023). Sebagaimana dinyatakan oleh Sugiyono, penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi fenomena alami, memberikan wawasan mendalam tentang isu yang dihadapi dan memahami konteks secara lebih baik (Latifah et al., 2023). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap praktik pengupahan yang ada di perusahaan tertentu, yaitu CV. Tughnina, dan memberikan pemahaman detail terkait mekanisme yang diterapkan.

Data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk pemilik perusahaan, sopir, dan pihak terkait lainnya seperti manajer SDM. Wawancara ini diharapkan mampu memberikan informasi langsung mengenai pandangan, pengalaman, dan penilaian mereka terkait praktik pengupahan di perusahaan. Menurut Zahra dan Amaliyah, wawancara mendalam adalah teknik yang efektif untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif (Zahra & Amaliyah, 2023). Pendekatan ini juga mampu menggali persepsi dan sikap yang muncul dari pengalaman individu terkait dengan pengupahan yang diterima dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Data sekunder akan diambil dari dokumen perusahaan, literatur ekonomi Islam, dan peraturan terkait. Dokumen perusahaan yang diperiksa dapat mencakup kebijakan pengupahan, laporan tahunan, serta kontrak kerja yang ada. Selain itu, literatur terkait ekonomi Islam dan peraturan

yang mengatur pengupahan di Indonesia termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi referensi penting untuk memahami konteks yuridis dan syariah dalam pengupahan. Referensi mengenai pentingnya pengumpulan data sekunder dalam penelitian dapat ditemukan dalam literatur metodologi yang relevan (Sitanggang Gusar et al., 2022).

Teknik pengumpulan data di penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam: Teknik ini terdiri dari pertanyaan terbuka yang memungkinkan partisipan untuk berbagi pengalaman dan pandangan mereka secara bebas. Wawancara ini akan terfokus pada pertanyaan terkait mekanisme pengupahan, termasuk sistem pembayaran, transparansi, serta rasa keadilan dalam transaksi. Observasi selama wawancara juga dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam reaksi dan emosi partisipan(Nasirin & Hidayati, 2021).
2. Observasi: Peneliti akan melakukan observasi terhadap situasi dan kondisi kerja para sopir di lapangan, untuk mengamati langsung bagaimana mekanisme pengupahan diterapkan, serta interaksi antara manajemen dan karyawan. Observasi ini penting untuk menangkap realitas situasi dan menjelaskan dinamika yang tidak selalu diungkapkan dalam wawancara(ulil albab syafiu’ul Umam & Nasiruddin, 2021).
3. Studi Dokumentasi: Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, termasuk kebijakan pengupahan, data keuangan perusahaan, dan catatan lainnya yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai praktik pengupahan di CV. Tughnina(Wahid & Syafiul, 2024).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data dalam bentuk naratif. Hal ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang lebih mengedepankan makna dari data daripada generalisasi statistik. Menurut Irwanto dan Harirah, analisis deskriptif dalam konteks penelitian kualitatif dapat mengungkapkan berbagai kondisi dan situasi yang menjadi fokus penelitian (Irwanto & Harirah, 2023).

Analisis komparatif juga digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan praktik pengupahan di CV. Tughnina dengan teori-teori yang diambil dari literatur ekonomi Islam, untuk menentukan apakah praktik yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang dalam ekonomi Islam, seperti keadilan (adl), kelayakan (kifayah), dan keridhaan (taradhi)(Syahni & Husen, 2022).

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini, akan dibahas secara rinci mengenai mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina, termasuk komponen-komponen upah, sistem perhitungan upah, waktu pembayaran upah, serta analisis kesesuaian pengupahan tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Analisis ini akan mencakup keadilan dalam penentuan upah, kelayakan dari segi pemenuhan kebutuhan hidup sopir, keridhaan antara perusahaan dan sopir terkait upah, kesesuaian dengan akad Ijarah, faktor-faktor yang memengaruhi mekanisme pengupahan, serta perbandingan dengan sistem pengupahan yang ideal menurut ekonomi Islam.

1. Deskripsi Mekanisme Pengupahan Sopir di CV. Tughnina
 - a. Komponen Upah
Komponen upah yang diterima oleh sopir di CV. Tughnina terdiri dari beberapa elemen.

Pertama, upah pokok yang diberikan berdasarkan kesepakatan di awal kontrak kerja. Ketentuan mengenai upah pokok ini harus memperhatikan Upah Minimum Provinsi (UMP) agar memenuhi standar minimum yang ditetapkan pemerintah (Rusanti et al., 2023). Selain itu, sopir juga mendapatkan tunjangan kinerja yang berfluktuasi berdasarkan produktivitas dan penilaian kinerja. Tunjangan tersebut dapat berupa insentif untuk perjalanan jauh dan bonus untuk pekerjaan di luar jam kerja yang ditetapkan (Nasiruddin et al., 2021). Hal ini penting untuk mendorong motivasi dan loyalitas sopir terhadap perusahaan, mengingat bahwa upah yang lebih tinggi dan berbagai bonus dapat meningkatkan semangat kerja mereka (Petrawangsyah et al., 2023).

b. Sistem Perhitungan Upah

Sistem perhitungan upah di CV. Tughnina menerapkan metode per jam untuk sopir yang menjalankan tugas di dalam kota dan per perjalanan untuk sopir antara kota. Biaya transportasi dan biaya operasional seperti bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan juga diakomodasi dalam perhitungan ini (Ahmad et al., 2024). Sebagaimana diatur dalam konteks Ijarah dalam ekonomi Islam, imbalan harus diberikan dengan tepat berdasarkan manfaat dan jasa yang diberikan, tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam perhitungan (Magfirah, 2023). Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan (adl) yang harus diterapkan dalam setiap aspek pengupahan, berdasarkan apa yang dihasilkan dan dicapai (Firdayanti & Oktafia, 2020).

c. Waktu Pembayaran Upah

Waktu pembayaran upah di CV. Tughnina dilakukan secara bulanan, dengan batas waktu pembayaran paling lambat pada akhir bulan. Keterlambatan pembayaran dianggap bertentangan dengan nilai keadilan

dalam Islam, di mana keterlambatan dalam pembayaran dinilai sebagai tindakan dzalim (Lubis, 2022). Sebagaimana dinyatakan oleh Hidayat et al., penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa waktu pembayaran tidak terlambat agar bisa memenuhi hak pekerja secara proporsional dan tepat waktu (Hidayat et al., 2021). Dengan cara ini, perusahaan dapat menjaga hubungan baik dengan para sopir dan meningkatkan rasa kepuasan terhadap pekerjaan mereka (Habibi et al., 2024).

2. Analisis Kesesuaian Mekanisme Pengupahan dengan Prinsip Ekonomi Islam

a. Keadilan dalam Penentuan Upah

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara dan adil. Dalam hal ini, struktur upah yang diterapkan di CV. Tughnina harus mencerminkan kemampuan serta tanggung jawab pekerjaan yang diemban oleh sopir. Upah yang berbasis pada kinerja dapat meningkatkan percepat pencapaian target perusahaan, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kejujuran dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Firdayanti & Oktafia, 2020; Rusanti et al., 2023). Keadilan ini juga mengajak serikat pekerja untuk terlibat dalam proses negosiasi penentuan upah, memastikan semua pihak merasa terwakili dan dihargai (Al Azhar et al., 2023).

b. Kelayakan Upah untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Sopir

Kelayakan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sopir merupakan hal yang penting dalam konteks ekonomi Islam. Upah yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Dengan nilai ekonomi Islam yang mengutamakan kesejahteraan bagi umat, maka CV. Tughnina perlu meninjau

berapa di antara sopir mendapatkan upah yang sesuai dengan aktualisasi kebutuhan hidup mereka (Hidayat et al., 2021; Petrawangsyah et al., 2023). Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan terhadap aspek sosial dan ekonomi sekitar, seperti inflasi dan kondisi ekonomi lokal.

c. Keridhaan antara Perusahaan dan Sopir Terkait Upah

Keridhaan atau taradhi antara perusahaan dan sopir terkait upah sangat penting dalam menjalin hubungan kerja yang harmonis. Dalam hal ini, proses pembicaraan antara perusahaan dan sopir harus bersifat transparan, di mana semua syarat dan ketentuan harus disepakati oleh kedua belah pihak (Hidayat et al., 2021). Ketika kedua pihak sepakat, keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama, sejalan dengan prinsip keridhaan dalam Islam. Ini juga membantu menciptakan iklim kepercayaan antara manajemen dan karyawan, yang berdampak positif terhadap produktivitas (Abidin & Ilma Ahmad, 2023b).

d. Kesesuaian dengan Akad Ijarah

Mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina dapat dikaitkan dengan akad Ijarah, di mana sopir menyediakan layanan transportasi dan pihak perusahaan memberikan imbalan. Penerapan akad Ijarah diharapkan membawa transparansi dan keterbukaan, di mana diatur jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Magfirah, 2023; Nurjaman et al., 2022). Semua elemen dari akad ini, seperti cara pembayaran, durasi pekerjaan, dan tanggung jawab harus diperhatikan untuk meminimalkan konflik dan perselisihan di kemudian hari.

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Mekanisme Pengupahan

Beberapa faktor yang memengaruhi mekanisme pengupahan di CV. Tughnina

meliputi kondisi pasar tenaga kerja, keahlian dan pengalaman sopir, serta regulasi yang berlaku. Persaingan di sektor transportasi dapat memengaruhi struktur upah yang ditawarkan. Dewan Pengupahan juga memainkan peran penting dalam menentukan besaran UMP yang sesuai dengan ekonomi lokal di wilayah Jombang. Di sisi lain, kualitas dan persiapan bagi sopir yang baik akan mengarah pada peningkatan produktivitas dan justru berdampak pada perbaikan di sektor pengupahan (Petrawangsyah et al., 2023).

4. Perbandingan dengan Sistem Pengupahan yang Ideal menurut Ekonomi Islam

Mengacu pada prinsip ekonomi Islam, sistem pengupahan yang ideal harus memenuhi aspek keadilan, kelayakan, dan keridhaan yang telah dibahas sebelumnya. Sebuah studi ideal mengenai pengupahan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan individu. Secara teoritis, sistem yang ideal juga akan terintegrasi dengan akad Ijarah yang memberikan perlindungan penuh atas hak dan kewajiban setiap pihak (Abidin & Ilma Ahmad, 2023a).

Perbandingan dengan praktik pengupahan yang ada di CV. Tughnina menunjukkan bahwa walaupun terdapat kesesuaian dalam banyak aspek, masih terdapat potensi perbaikan, terutama dalam transparansi, komunikasi yang lebih baik antara sopir dan manajemen, serta penyesuaian upah sesuai dengan kondisi pasar dan inflasi sehingga tidak tertinggal dari perkembangan ekonomi (Firdayanti & Oktafia, 2020; Magfirah, 2023). Upaya perbaikan yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan sistem pengupahan yang lebih ideal dan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

5. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina Mojoagung Jombang dari perspektif ekonomi Islam. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengupahan yang diterapkan oleh CV. Tughnina terdiri dari beberapa komponen utama, seperti upah pokok, tunjangan kinerja, dan sistem perhitungan upah, yang semuanya dirancang untuk mendorong produktivitas dan loyalitas dari para sopir. Waktu pembayaran upah dilakukan setiap bulan, namun perhatian perlu diberikan terhadap ketepatan waktu dalam pembayaran untuk menghindari pelanggaran prinsip keadilan dalam Islam.

Analisis kesesuaian pengupahan sopir di CV. Tughnina dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa elemen yang memenuhi kriteria, seperti keadilan dalam penentuan upah dan keridhaan, tetapi masih ada aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal kelayakan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sopir. Kesesuaian dengan akad Ijarah juga telah diperhatikan, meskipun perlunya transparansi dalam komunikasi antara perusahaan dan pekerja.

Kesimpulan tentang Kesesuaian Mekanisme Pengupahan dengan Prinsip Ekonomi Islam

Secara keseluruhan, mekanisme pengupahan sopir di CV. Tughnina menunjukkan kemajuan dalam memenuhi beberapa prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal keadilan (adl) dan keridhaan (taradhi). Namun, masih terdapat tantangan dalam memenuhi kelayakan (kifayah) upah yang dapat menggambarkan situasi ekonomi dan sosial para sopir. Kesesuaian dengan akad Ijarah yang diterapkan di perusahaan juga menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan hubungan kerja yang lebih saling menguntungkan. Oleh

karena itu, untuk memanfaatkan sepenuhnya prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengupahan, perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan yang berkelanjutan.

Rekomendasi Perbaikan bagi CV. Tughnina

Dari temuan dan analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi perbaikan bagi CV. Tughnina adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Transparansi: Perusahaan sebaiknya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada sopir mengenai sistem pengupahan, termasuk bagaimana perhitungan bonus dan tunjangan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan berkala untuk diskusi terbuka yang melibatkan semua sopir dan manajemen.

2. Evaluasi Kelayakan Upah: Menilik kembali struktur upah dan menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang aktual di lingkungan sekitar. CV. Tughnina perlu menerapkan kajian berkala tentang UMP dan pembiayaan kebutuhan dasar untuk memastikan bahwa upah yang diberikan layak dan memadai.

3. Membangun Sistem Umpan Balik: Perusahaan dapat mengimplementasikan sistem umpan balik di mana sopir bisa menyampaikan keluhan atau saran terkait mekanisme pengupahan dengan aman dan nyaman. Ini bukan hanya memperkuat hubungan kerja tetapi juga membantu perusahaan memahami kebutuhan dan harapan dari pekerja.

4. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Menyediakan pelatihan dan kesempatan untuk pengembangan profesional bagi sopir akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja mereka. Selain itu, perusahaan bisa memberikan insentif berdasarkan peningkatan kinerja yang terukur.

5. Penyempurnaan Dokumen Kontrak Kerja: Memperbarui dan memperjelas dokumen kontrak kerja sopir dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban kedua pihak akan membantu mencegah kebingungan dan misinterpretasi di masa depan.

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut aspek perilaku dan motivasi sopir dalam menanggapi pengupahan yang ada. Penelitian berbasis kuantitatif yang mencakup survei yang lebih luas terhadap sopir di berbagai perusahaan transportasi dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengupahan di sektor ini. Selain itu, analisis longitudinal yang menilai dampak jangka panjang dari perubahan dalam mekanisme pengupahan terhadap kinerja, kepuasan kerja, dan retensi pekerja juga dapat menjadi topik yang menarik untuk dianalisis.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023a). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No1*.
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50>

Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023b). Revitalisasi Dompot Digital OVO Invest Luncurkan Layanan Investasi Syariah Tinjauan Maqasid Syariah. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No 2*.

Ahfadz, M. U., Hasan, M., & Habibi, R. (2021). Hifdh al-Ummah Salah Satu Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Tijarotana, Vol 2 No 2*.

Ahmad, Z. I., Abidin, A. Z., & Syahni, A. (2024). Systematic Literature Review: Variable-Variable yang Mempengaruhi Ketaatan Pembayaran Zakat terhadap Keberkahan Zakat Muzakki. *Jurnal Tijarotana, Vol 5 No 1*.

Aini, Q., & Abidin, Z. (2022). Analisis Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Antara Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Dan Ibnu Khaldun. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*.
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.10514>

Al Azhar, M. F., MSB, S., & MI, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat pada Program Regab Rumah Layak Huni Mustahiq Tahun 2022. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No 1*.

Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimiyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 15(2)*, 41–57.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>

Dimiyati, D., & Nasiruddin, M. (2022). strategi periklanan islam pada pt. maan ghodaqo shiddiq lestari tembelang jombang. *Tijarotana, 3(01)*.

Dimiyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijarotana, Vol 3 No 2*.

Firdayanti, N., & Oktafia, R. (2020). Implementation of Ijarah in Efforts to Improve Farmer Welfare. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i2.16083>

Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good

- corporate governance terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijaratana, Vol 5 No 1*.
- Hidayat, R., Agustine, H. K., & Hasanah, A. N. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Tani Dengan Sistem “Derep.” *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.
<https://doi.org/10.59270/jab.v1i01.44>
- Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 2*.
- Irwanto, D., & Harirah, Z. (2023). Petahana vs Penantang: Studi Perbandingan Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Karimun Tahun 2020. *Journal of Political Issues*.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.88>
- Latifah, A. N., Pratiwi, I. A., & Kuryanto, M. S. (2023). Peran Guru Dalam Menghadapi Siswa Slow Learner Di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i4.5895>
- Lubis, A. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.
<https://doi.org/10.59270/jab.v2i01.94>
- Magfirah, A. (2023). Analisis Penggunaan Akad Ijarah Al-A'mal Pada Praktik Jual Beli Kucing Di Luwu Timur. *At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1394>
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarakah pada PT BPRS Lantabur Tebui reng Jombang. *Jurnal Tijaratana, Vol 4 No 1*.
- Nasirin, M. K., Arifin, M. Z. M., & Holle, M. (2021). Implementasi Dakwah Ekonomi Umat di Pondok Pesantren Tarikat Shiddiqiyah. *Jurnal Education and Development, Vol 9 No 2*.
- Nasirin, M. K., & Hidayati, N. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Promosi Giveaway di Instagram. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 1*.
- Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul, F. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli Kosmetik di Anisa Beauty Care Jombang. *Tijaratana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol 2 No 1*.
- Nisra, & Saharuddin. (2023). Pengaruh Pembiayaan Istishna Dan Ijarah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jeki*.
<https://doi.org/10.61896/jeki.v1i1.1>
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Witro, D., Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). Analisis Perbandingan Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Pengalihan Utang Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.5990>
- Petrawangsyah, P., Yuda, A. D., & Panorama, M. (2023). Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.12018>
- Prasetio, B., & Rindaningsih, I. (2023). Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dalam Pengupahan Guru Ngaji Di Lembaga Tahsin Qur'an Kota Pasuruan. *Perisai Jurnal Pendidikan Dan Riset Ilmu Sains*.
<https://doi.org/10.32672/perisai.v2i1.150>

- Rusanti, E., Sofyan, A. S., & Syarifuddin, S. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam Pada Sektor Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Dan Tantangan Pembiayaan Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.2> 9-51
- Shabri, H., & Nafis, M. C. (2022). Akad Kartu Kredit Syariah: Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *El-Hekam*. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i2.7668>
- Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijaratana, Vol 2 No 2*.
- Sitanggang Gusar, M. R., Napitupulu, R. P., & Amasalta Sidabutar, B. A. (2022). Revitalisasi Manghori-Hori Dinding Sebagai Kearifan Lokal Batak Toba Yang Terabaikan. *Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Agama*. <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i2.563>
- Syahni, A., & Husen, M. N. (2022). Sejarah Lembaga Keuangan dalam Islam. *Jurnal Tijaratana, Vol 3 No 2*.
- Syaichoni, A. (2020). Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian Muamalah Kontemporer. *Jurnal Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.173>
- Umam, ulil albab syafiu'ul, & Nasiruddin, M. (2021). analisis yuridis penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor : 93/puu-x/2012. *Tijaratana, 2*.
- Umam, S. (2022). tinjauan hukum islam terhadap jual beli telur burung mwerpati balap di desa karangjoyo kecamatan badegan kabupaten ponorogo. *Iain Ponorogo*.
- Wahid, A., & Syafiul, U. (2024). kontekstualisasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam aktivitas ekonomi. *Tijaratana, 5(01)*.
- Zahra, N., & Amaliyah, N. (2023). Analisis Faktor Rendahnya Literasi Siswa Di Kelas 4 SDN Sususkan 03 Pagi. *Research and Development Journal of Education*. <https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19454>